

Hak atas tanah bagi partai politik

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20439362&lokasi=lokal>

Abstrak

Hukum pertanahan di Indonesia tidak secara jelas mencantumkan partai politik sebagai subjek hak atas tanah. Sehingga sering terjadi hak atas tanah yang digunakan oleh partai politik diatasnamakan ketuapartai, sehingga menjadi masalah ketika ketua partai tidak menjabat lagi sebagai ketua partai, karena sertifikat hak atas tanahnya masih tercantum atas namanya. Tulisan ini akan menguraikan tentang hak atas tanah bagi partai politik dan tata cara perolehannya.